



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1933, 2015

KEMEN-DPDTT. Proses. Bisnis. Level O

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

BISNIS PROSES LEVEL O (L<sub>0</sub>)  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, maka diperlukan bisnis proses yang memuat seluruh proses sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Bisnis Proses Level O (L<sub>0</sub>) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG BISNIS PROSES LEVEL O (L<sub>0</sub>) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

Bisnis Proses Level O (L<sub>0</sub>) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan acuan bagi setiap unit kerja untuk membangun dan menata tatalaksana (*business process*) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

Bisnis Proses Level O (L<sub>0</sub>) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Setiap unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus memiliki Peta Bisnis Proses dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Penetapan Peta Bisnis Proses unit organisasi Eselon I dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I dalam Keputusan pimpinan unit organisasi Eselon I yang bersangkutan.
- (2) Penyusunan Peta Bisnis Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi Eselon I berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BISNIS  
PROSES LEVEL 0 (Lo) KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

BISNIS PROSES LEVEL 0 (Lo)  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis Proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas (*task*) yang saling berkorelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi.

Penataan Bisnis Proses dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Target yang ingin dicapai dari penataan bisnis proses adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, serta kinerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun demikian, serangkaian proses analisis dan perbaikan/penataan Bisnis Proses sebagaimana disebutkan di atas hanyalah sebagai alat bantu atau *tools* yang tidak harus selalu digunakan secara formal apabila ingin melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Beberapa perbaikan/penataan dapat dilakukan secara intuitif

Kegunaan dari penataan bisnis proses adalah untuk:

- a. pembuatan atau perbaikan *Standard Operating Procedure* (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan;
- b. perbaikan struktur organisasi; dan
- c. pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (*job descriptions*).

B. Tujuan

Tujuan bisnis proses adalah:

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Mendorong setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki bisnis proses dan prosedur baku pada setiap tugas dan fungsi.
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.

C. Ruang lingkup dari bisnis proses meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang;
  - b. Tujuan;
  - c. Ruang Lingkup; dan
  - d. Pengertian;
2. BAB II PROFIL KEMENTERIAN
  - a. Nama Organisasi;
  - b. Visi;
  - c. Misi;
  - d. Sasaran Strategis Pembangunan Nasional (Nawa Cita)
  - e. Tugas;
  - f. Fungsi;
  - g. Bisnis Proses Level 0 (L<sub>0</sub>)
  - h. Deskripsi Bisnis Proses Inti Level 0 (L<sub>0</sub>)
  - i. Deskripsi Bisnis Proses Pendukung Level 0 (L<sub>0</sub>)

- j. Diagram Alur Peta Bisnis Proses Level 0 (Lo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

### 3. BAB III PENUTUP

#### D. Pengertian

Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Tatalaksana yang selanjutnya disebut bisnis proses adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Aktivitas adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu bisnis proses.
3. Pengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu bisnis proses sesuai dengan kebutuhannya.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
7. Desa Tertinggal adalah Desa yang belum terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.
8. Desa Mandiri adalah Desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan.



9. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
10. Daerah Maju adalah hasil akhir dari pembangunan daerah tertinggal.
11. Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
12. Inkuiri adalah suatu proses kunci untuk memperoleh data dan informasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, observasi, analisis dan sintesis, serta negosiasi secara kritis dan logis untuk penetapan daerah pinggiran Indonesia berdasarkan kerangka pengembangan wilayah nasional dan regional.
13. Lokasi Prioritas adalah lokasi yang berada di daerah pinggiran baik dalam konteks nasional maupun regional berdasarkan pertimbangan tertentu terutama dari aspek spasial dan tingkat perkembangan lokus yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan mandat Kemendesa dalam Cita ke 3 Nawa Cita untuk membangun daerah-daerah dan desa dari pinggiran.
14. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
15. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
16. Daerah tertentu adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terkecil, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengembangan daerah tertentu adalah upaya-upaya meningkatkan/ mengembangkan daerah tertentu agar keluar dari karakteristik daerah tertentu.
18. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang mempunyai karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

19. Daerah Tangguh Bencana adalah Daerah yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.
20. Daerah Rawan Pangan adalah Kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan kesehatan.
21. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
22. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: a) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b) pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c) penguatan kapasitas masyarakat; d) kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e) pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
24. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
25. Pembangunan Permukiman Transmigrasi adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk menyediakan fasilitas permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 pasal 12 ayat (1), meliputi paling

sedikit tersedia: a) prasarana dan utilitas umum; b) perumahan; c) sarana pelayanan umum; d) sarana pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar; e) sarana pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa; f) sarana pasar mingguan; dan g) sarana pusat percontohan. Satuan Permukiman disingkat dengan SP. Dalam hal ini permukiman transmigrasi dipahami sebagai satu SP atau bagian dari SP.

26. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
27. Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah upaya-upaya meningkatkan/ mengembangkan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai kawasan perdesaan yang mampu tumbuh dan berkembang secara berjenjang menjadi Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) selanjutnya menjadi kawasan transmigrasi.
28. Pusat pertumbuhan kawasan dalam konteks ketransmigrasian adalah Kawasan Perkotaan Baru yaitu bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
29. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi adalah adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan Skala Kawasan Transmigrasi.
30. Daerah Pasca Konflik adalah daerah tertentu di mana pernah mengalami konflik sosial berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
31. Daerah Bebas Konflik adalah suatu daerah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang tidak ada konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.
32. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
33. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.

34. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
35. Kebijakan Berbasis Pengetahuan adalah Kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan ilmu pengetahuan.
36. Pelatihan Masyarakat adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
37. Kementerian lain/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat K/L/D/M termasuk Badan Usaha adalah pengguna dan penerima manfaat luaran yang dihasilkan dari Bisnis Proses Level 0 (Lo).

BAB II  
PROFIL KEMENTERIAN

A. Nama Organisasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kemendesa.

B. Visi

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

C. Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

D. Sasaran Strategis Pembangunan Nasional (Nawa Cita)

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini mempunyai mandat untuk turut mewujudkan Cita Ke-3 dari Nawa Cita yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

#### E. Tugas

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

#### F. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal,

- penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
  - g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### G. Bisnis Proses Level 0 (Lo)

1. Bisnis Proses Inti terdiri atas:
  - a. Proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Proses Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - c. Proses Pengembangan Daerah Tertentu;
  - d. Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - e. Proses Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
  - f. Proses Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
2. Bisnis Proses Pendukung terdiri atas:
  - a. Proses Inkuiri, Kebijakan Berbasis Pengetahuan, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - b. Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik.

#### H. Deskripsi Bisnis Proses Inti Level 0 (Lo)

1. Proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diawali dengan menginventarisasi jumlah dan sebaran seluruh desa (**panah 1**) yang telah memiliki ketetapan sebagai desa definitif. Kemudian setiap desa dalam proses ini diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar-wilayah;
- c. sosial budaya;
- d. potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
- e. batas wilayah desa;
- f. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- g. dana operasional;
- h. penghasilan tetap; dan
- i. tunjangan lainnya bagi Perangkat Desa.

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam membangun desa dilaksanakan pelatihan masyarakat (**panah 30**) dengan substansi sesuai kebutuhan desa (**panah 25**) dan hasil inkuiri (**panah 15**).

Mengingat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bersifat multidimensional dan multisektoral maka untuk mewujudkan desa mandiri (**panah 3**) melalui pendekatan “Desa Membangun dan Membangun Desa” dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (**panah 2**).

Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, setiap desa diklasifikasikan menurut tipologi desa berdasarkan tingkat kemandirian desa. Keluaran dari proses tersebut adalah bahwa setiap desa diketahui tingkat kemandirian desa. Dengan diketahuinya tingkat kemandirian setiap desa



tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan intervensi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan karakter masing-masing desa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8, yang meliputi:

- a. kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Hasil dari proses tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kemandirian masing-masing desa, dari desa tertinggal menjadi menjadi desa berkembang atau desa mandiri dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri.

Selain itu, hasil dari proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan sebagai masukan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal (**panah 4**) dan juga untuk mempercepat pengembangan daerah tertentu (**panah 5**), serta sebagai bahan masukan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan intervensi pembangunan desa sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing (**panah 6**). Keluaran lainnya dari proses tersebut, ditampilkan dalam bentuk data dan informasi tingkat kemandirian desa untuk digunakan dalam proses inkuiri (**panah 7**).

Penanggung jawab Proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD).

## 2. Proses Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan upaya keberpihakan dan penajaman di bidang perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal. Daerah tertinggal ditetapkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan melibatkan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Penetapan daerah tertinggal

didasarkan atas kriteria: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Dalam Proses Pembangunan Daerah Tertinggal dilakukan koordinasi antara satuan kerja yang bertanggungjawab dalam proses I dan proses II (**panah 4**) dalam hal penanganan kabupaten tertinggal yang dampaknya dapat mengentaskan desa-desa tertinggal di kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya dalam hal percepatan pembangunan daerah tertinggal yang—lingkupnya merupakan kewenangan sektor lain dilakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat (**panah 16**).

Masukan lain yang digunakan dalam proses koordinasi percepatan tersebut adalah data, informasi, dan pengetahuan hasil inkuiri berupa desa-desa yang memiliki kategori desa tertinggal, dan rancangan kawasan perdesaan berdasarkan kerangka pengembangan wilayah nasional dan regional (**panah 19**) serta masukan dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (**panah 10**).

Untuk membangun kabupaten tertinggal menjadi daerah maju (**panah 46**) diperlukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (**panah 16**). Dengan berubahnya Kabupaten tertinggal menjadi daerah maju, yang sekaligus pula mengentaskan desa-desa tertinggal untuk mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan kawasan (**panah 49**), serta mendorong berkembangnya ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional desa-kota (**panah 52**). Hasil dari proses Pembangunan Daerah Tertinggal digunakan juga sebagai pemutakhiran masukan dalam proses inkuiri daerah pinggiran Indonesia (**panah 8**).

Penanggung jawab Proses Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT).

### 3. Proses Pengembangan Daerah Tertentu

Daerah tertentu merupakan daerah yang memiliki karakteristik tertentu yang dikelompokkan berdasarkan letak geografis dan kondisi kejadian

tertentu. Daerah tertentu berdasarkan geografis yaitu kawasan perbatasan serta pulau kecil dan terluar. Kelompok berikutnya didasarkan atas kondisi yang diakibatkan oleh kejadian tertentu yang menimbulkan kerawanan dalam aspek pangan, sosial, dan bencana alam. Pengembangan daerah tertentu, seperti halnya pembangunan daerah tertinggal, merupakan upaya keberpihakan dan penajaman di bidang perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Secara internal Kementerian, dalam Proses Pengembangan Daerah Tertentu dilakukan koordinasi antara satuan kerja yang bertanggung jawab dalam proses I dan proses III (**panah 5**) dalam hal penanganan desa-desa di daerah tertinggal dengan karakteristik tertentu. Sedangkan secara eksternal, pengembangan kawasan perbatasan berkoordinasi dengan K/L yang menangani urusan perbatasan, dan untuk wilayah pulau kecil dan terluar berkoordinasi dengan K/L yang menangani urusan kelautan dan perhubungan (**panah 11**). Sedangkan dalam Proses Pengembangan Daerah Tertentu yang berbasis kondisi (**panah 21**), penanganan daerah rawan pangan berkoordinasi dengan K/L yang menangani urusan pangan, untuk daerah rawan bencana berkoordinasi dengan K/L yang menangani urusan bencana dan untuk daerah pasca konflik berkoordinasi dengan K/L yang menangani urusan bidang pemerintahan dalam negeri (**panah 12**).

Masukan yang digunakan dalam Proses Pengembangan Daerah Tertentu di daerah perbatasan bersumber dari K/L yang menangani urusan perbatasan. Demikian pula untuk peningkatan konektivitas wilayah antar pulau kecil dan terluar bersumber dari K/L yang menangani urusan kelautan dan perhubungan (**panah 11**). Sedangkan untuk daerah dengan kondisi tertentu, bersumber dari K/L yang menangani urusan pangan untuk daerah rawan pangan, K/L yang menangani urusan bencana untuk desa-desa daerah rawan bencana, dan K/L yang menangani urusan sosial untuk desa-desa di daerah pasca konflik (**panah 13**). Masukan lainnya berupa data, informasi, dan pengetahuan hasil inkuiri (**panah 20**).

Dengan demikian, Pengembangan Daerah Tertentu sangat bergantung pada kualitas koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah

Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan daerah tangguh bencana, mandiri pangan, dan bebas konflik, serta turut mempercepat perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan wilayah pulau-pulau kecil dan terluar.

Hasil dari Proses Pengembangan Daerah Tertentu digunakan untuk koordinasi pemutakhiran data, informasi, dan pengetahuan dalam proses inkuiri lokasi prioritas (**panah 9**). Selain itu, data dan informasi diatas digunakan juga sebagai bahan koordinasi dengan K/L/D/M (**panah 17**) bagi pengembangan daerah rawan bencana, rawan pangan, dan rawan konflik (**panah 13**) menjadi daerah tangguh bencana, mandiri pangan, dan bebas konflik dan berkembangnya daerah perbatasan serta pulau kecil dan terluar serta terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan konektivitas antar pulau di wilayah pulau-pulau kecil dan terluar (**panah 43**). Berkembangnya desa-desa tersebut merupakan salah satu indikasi terwujudnya desa-desa mandiri (**panah 44**) yang konfigurasi didominasi oleh desa mandiri sebagai modal untuk mewujudkan daerah maju (**panah 45**).

Penanggung jawab Proses Percepatan Pengembangan Daerah Tertentu adalah Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Dirjen PDTu).

#### 4. Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan memanfaatkan data dan informasi hasil inkuiri berupa desa-desa yang memiliki potensi untuk diintegrasikan, baik dari aspek pola ruang maupun struktur ruang, dalam rancangan kawasan perdesaan berdasarkan kerangka pengembangan wilayah nasional dan regional (**panah 22**).

Dalam pembangunan kawasan perdesaan perlu dilakukan peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan masyarakat dengan standar kompetensi desa membangun (**panah 32**). Substansi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan desa (**panah 25**) dan hasil inkuiri (**panah 15**).

Dalam hal terdapat kawasan-kawasan perdesaan yang belum didayagunakan melalui pembangunan sektoral termasuk transmigrasi, kawasan-kawasan tersebut dikembangkan secara utuh dalam bisnis proses Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan secara utuh dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dalam bisnis proses ini mencakup pula upaya-upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat perdesaan. Kawasan-kawasan perdesaan tersebut dikembangkan secara terstruktur dengan hirarki yang membentuk pusat pertumbuhan kawasan, serta memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dengan pusat-pusat pelayanan di atasnya.

Hasil proses pembangunan kawasan perdesaan digunakan sebagai dasar bagi proses penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi (**panah 35**), sebaliknya apabila pembangunan kawasan perdesaan belum terbentuk, maka pengembangan penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi menjadi bahan masukan kebijakan dalam pembangunan kawasan perdesaan (**panah 39**). Disamping itu proses pembangunan kawasan juga menjadi dasar bagi sektor lain yang memiliki kewenangan dalam pembangunan berskema kewilayahan (seperti agropolitan, minapolitan, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan wisata) melalui mekanisme koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (**panah 37**).

Bersamaan dengan itu, pembangunan berskema kewilayahan tersebut secara langsung dapat memunculkan pusat pertumbuhan kawasan **(panah 53)**, yang juga dapat mendorong pengembangan ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan desa-kota **(panah 54)**.

Dalam bisnis proses ini, pembangunan kawasan perdesaan merupakan upaya percepatan pembangunan desa menuju desa mandiri **(panah 35)**. Selain itu, desa-desa mandiri yang tumbuh dan berkembang karena pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu modal terwujudnya daerah maju **(panah 45)**, pusat pertumbuhan kawasan **(panah 41)** menuju pada pembentukan satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional desa-kota **(panah 50)**.

Penanggung jawab Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP).

5. Proses Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, yang meliputi bidang perencanaan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, merupakan bagian dari proses penyelenggaraan transmigrasi.

Sebagai salah satu sub sistem pembangunan daerah, transmigrasi dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan yang dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Pembangunan WPT dilaksanakan melalui pengembangan kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru. Sedangkan pembangunan LPT dilaksanakan melalui pengembangan kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang.

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi memanfaatkan hasil inkuiri (**panah 23**) berupa desa-desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi permukiman transmigrasi berbasis kawasan, baik berupa satuan permukiman pugar, satuan permukiman penempatan, ataupun satuan permukiman baru, termasuk di dalamnya penyediaan tanah. Satuan-satuan permukiman yang dibangun tersebut merupakan dasar bagi penataan persebaran penduduk sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dalam bisnis proses ini mencakup pula upaya-upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi calon transmigran (**panah 33**). Selanjutnya hasil dari Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi berupa satuan-satuan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang sesuai dengan struktur dan pola ruang kawasan transmigrasi, serta persebaran penduduk yang tertata sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Hasil ini selanjutnya digunakan dan dikembangkan untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi (**panah 38**).

Rencana Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi merujuk pada Pembangunan Kawasan Perdesaan (**panah 36**). Jika pembangunan kawasan perdesaan belum terbentuk, maka hasil pengembangan kawasan transmigrasi menjadi bahan masukan kebijakan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (**panah 39**).

Penanggung jawab Proses Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi adalah Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Dirjen PKP2Trans).

#### 6. Proses Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intra-kawasan dan antar-kawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agribisnis. Pengembangan Kawasan Transmigrasi tersebut sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dihasilkan dari Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi mencakup bidang promosi dan kemitraan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, pengembangan usaha transmigrasi, pengembangan sosial budaya transmigrasi, dan pelayanan pertanahan transmigrasi. Dalam bisnis proses ini mencakup pula upaya-upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat transmigrasi.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan proses lanjutan dari Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (**panah 38**), yang diperkaya dengan hasil inkuiri (**panah 24**) dalam hal percepatan keterkaitan fungsional intra-kawasan dan antar-kawasan serta optimalisasi pemanfaatan ruang secara konsisten. Dalam Proses Pengembangan Kawasan Transmigrasi dibutuhkan masyarakat yang kompeten sebagai hasil dari proses pelatihan masyarakat (**panah 34**). Pelatihan tersebut didasarkan atas usulan dari Proses Pengembangan Kawasan Transmigrasi (**panah 29**).

Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan perpaduan pembangunan satuan-satuan permukiman (SP-SP) dalam struktur Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang di dalamnya terdapat Pusat SKP/Desa Utama sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi (PPLT). Semua SP tersebut diupayakan menjadi desa mandiri atau mempercepat desa induk menjadi desa mandiri (**panah 40**).

Keterkaitan antar-SKP merupakan basis bagi tumbuh dan berkembangnya kawasan perdesaan yang selanjutnya terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi (PPKT) dalam struktur kawasan transmigrasi (**panah 42**). Dalam perkembangan selanjutnya, KPB yang terbentuk sebagai PPKT diarahkan menjadi embrio kawasan perkotaan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dengan pusat-pusat pelayanan di atasnya, sebagai suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah (**panah 51**).



Penanggung jawab Proses Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKTrans).

#### I. Deskripsi Bisnis Proses Pendukung Level 0 (Lo)

##### 1. Proses Inkuiri, Kebijakan Berbasis Pengetahuan, serta Pendidikan dan Pelatihan.

Proses Inkuiri, Kebijakan Berbasis Pengetahuan, serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan fungsi pendukung dari bisnis proses inti Kemendesa yang dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi.

Basis data dalam proses inkuiri berasal dari hasil pengklasifikasian desa (**panah 3**), rencana pembangunan nasional dalam rangka pengembangan wilayah, rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan rencana percepatan pengembangan daerah tertentu .

Hasil inkuiri berupa data dan informasi kebijakan tentang desa secara individual untuk percepatan pembangunan desa (**panah 18**), dan desa-desa dalam konteks kawasan perdesaan sebagai dasar untuk pembangunan kawasan perdesaan (**panah 22**), penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi (**panah 23**), serta pengembangan kawasan transmigrasi (**panah 24**). Hasil inkuiri juga dimanfaatkan untuk kepentingan percepatan pembangunan daerah tertinggal (**panah 19**) dan percepatan pengembangan daerah tertentu melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan (**panah 20**).

Dalam mengelola data dan informasi, masukan secara internal diperoleh dari seluruh bisnis proses inti serta secara eksternal dari K/L/D/M (**panah 56**). Keluaran yang dihasilkan mencakup data dan informasi yang tersajikan sesuai dengan kebutuhan seluruh bisnis proses inti, serta sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan *e-government* dalam rangka mendukung proses penatakelolaan pemerintahan yang baik (**panah 57**).

Dalam hal peningkatan kapasitas aparatur kementerian, masukan yang digunakan berasal dari hasil proses penatakelolaan pemerintahan yang baik di bidang kepegawaian (**panah 58**). Proses tersebut juga memperoleh masukan dari hasil koordinasi dengan K/L dalam hal akreditasi penyelenggara dan pendelegasian akreditasi (**panah 59**). Proses dalam peningkatan kapasitas aparatur kementerian ini berupa pendidikan dan pelatihan yang keluarannya berupa aparatur yang profesional di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya (**panah 60**).

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, berdasarkan permintaan unit teknis terkait (**panah 26, 27, 28, dan 29**). Selain itu, pelatihan berbasis kompetensi tersebut mendapat masukan dari K/L/D/M (**panah 31**). Keluarannya diperuntukkan bagi masing-masing unit teknis sebagaimana tergambar pada (**panah 30, 32, 33, dan 34**).

Penanggung jawab Proses Inkuiri, Kebijakan Berbasis Pengetahuan, serta Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Ka. BALILATFO).

## 2. Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik

Penatakelolaan pemerintahan yang baik dimaksudkan agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Adapun fungsi Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik meliputi: (1) koordinasi kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal penyusunan rencana, program dan anggaran; (2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi


ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; (3) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; (4) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; (5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, serta penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; (6) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; (7) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; dan (8) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian.

Penatakelolaan pemerintahan yang baik diawali dengan proses perencanaan/ pemrograman/penganggaran yang matang, diikuti dengan pelaksanaan yang baik dan benar, serta pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga kinerja pelaksanaan kebijakan terukur dan akuntabel.
















Penanggung jawab Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik di bidang koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan di bidang pengawasan internal adalah Inspektur Jenderal (Irjen).

Keseluruhan Bisnis Proses (Lo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menghasilkan satu kesatuan sistem ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional desa kota dan menjadi gambaran pembanding kondisi desa-desa sebelum dan sesudah ditangani **(panah 55)**.

J. Diagram Alur Peta Bisnis Proses Level 0 (Lo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



### Keterangan Legenda:

	Latar belakang warna biru muda menggambarkan proses internal di Kemendesa
	Kotak berwarna biru tua dengan huruf putih menggambarkan Bisnis Proses Inti
	Kotak berwarna ungu dengan huruf putih menggambarkan Bisnis Proses Inti (Balliatfo)
	Kotak berwarna merah dengan huruf putih menggambarkan Bisnis Proses di luar Kemendesa
	Bar berwarna kuning tua dengan huruf hitam menggambarkan Bisnis Proses Pendukung (peranSetjen dan Itjen)
	Bar berwarna kuning tua dengan huruf putih menggambarkan Bisnis Proses Pendukung (peranBalliatfo)
	Bulatan menggambarkan masukan atau keluaran suatu proses
	Bulatan dengan garis luar berwarna merah/hijau berasal/hasil dari kegiatan di luar Kemendesa
	Bulatan dengan garis luar berwarna hitam/biru berasal/hasil dari kegiatan di dalam Kemendesa
	Bulatan dengan garis luar berwarna hitam dipenuhi warna kuning adalah keluaran hasil bersama Kemendesa dan di luar Kemendesa
	Panah garis penuh berwarna merah/hijau menggambarkan aliran proses/masukan dan keluaran dari kegiatan di luar Kemendesa
	Panah garis putus-putus berwarna merah/hijau menggambarkan koordinasi dari luar Kemendesa
	Panah garis penuh berwarna hitam/biru/ungu menggambarkan aliran proses/masukan dan keluaran / Internal Kemendesa
	Panah putus-putus berwarna hitam/biru/ungu menggambarkan koordinasi internal Kemendesa atau dari Kemendesa dengan lembaga lain
	Panah garis putus-putus berwarna kuning tua, menggambarkan umpan balik kinerja

BAB III  
PENUTUP

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai salah satu bagian dari Kabinet Kerja Jokowi-JK mempunyai mandat untuk mewujudkan Cita ke-3 dari Nawacita, yaitu “*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.*” Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang membangun keterkaitan (*linkage*), keselarasan (*harmony*) dan kemitraan (*partnership*). Model ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan wilayah pinggiran nasional dengan prioritas Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan kawasan-kawasan di masing-masing wilayah yang masih menyanggah status tertinggal. Daerah-daerah dan desa pinggiran tersebut diperlakukan sebagai obyek pembangunan dengan prinsip “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”, yang terintegrasi dalam suatu fungsi kawasan perdesaan dan terkait dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Pemihakan kepada daerah pinggiran tersebut sebagai wujud paradigma pembangunan *people follow jobs* yang tidak didikotomikan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada *job follows people*, sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah nasional dan regional.

Untuk itu, bisnis proses Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (L<sub>0</sub>) menjadi pedoman tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit kerja jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mewujudkan Nawakerja Menteri guna mencapai visi dan misi Kabinet Kerja Jokowi-JK yang terkait dengan lingkup kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Disadari bahwa bisnis proses L<sub>0</sub> merupakan suatu sistem yang bersifat agak tertutup, tetapi pengaruh dari K/L/D/M masih cukup kuat terutama dalam politik anggaran. Selanjutnya bisnis proses L<sub>0</sub> ini harus dijabarkan lebih rinci ke dalam bisnis proses L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, dan L<sub>3</sub>.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR